



EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA PADA ERA DIGITAL

**Resty Charisima Liunima¹, Satila Ummu Zahra², Nabila Sahwal³, Fajriyah Nur Aini⁴,
Salsa Bilatun Nisa⁵**

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Pamulang^{1,2,3,4,5}

Email : charisimaliunimaresty@gmail.com, Tialalasatila@gmail.com,
nabilasawal07@gmail.com, fajriyahnuraini7@gmail.com, syariffudiin16@gmail.com

ABSTRAK

Akselerasi ekonomi digital di Indonesia telah mengubah lanskap transaksi perdagangan menjadi berbasis elektronik yang serba cepat dan nirkertas. Kendati demikian, peralihan pola transaksi ini memunculkan kerentanan baru bagi konsumen akibat maraknya kebocoran data, kecurangan digital, dan lambatnya resolusi sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam menghadapi tantangan transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) di era digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui telaah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma UUPK belum memadai untuk merespons dinamika transaksi digital yang bersifat lintas batas, ditambah dengan tingginya aduan barang yang tidak sesuai pesanan dan penipuan daring. Simpulan penelitian menegaskan bahwa pembaruan regulasi yang adaptif, harmonisasi hukum perlindungan data, serta integrasi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis daring (*online dispute resolution*) mutlak diperlukan demi mewujudkan ekosistem transaksi digital yang adil dan berdaya kepastian hukum.

Kata Kunci: *data pribadi, e-commerce, ekonomi digital, Indonesia, perlindungan konsumen, regulasi, transaksi elektronik.*

ABSTRACT

The acceleration of the digital economy in Indonesia has transformed commercial transactions into fast-paced and paperless electronic exchanges. However, this transactional shift brings new vulnerabilities for consumers due to frequent personal data breaches, cyber frauds, and protracted dispute resolution mechanisms. This study aims to analyze the effectiveness of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) in addressing the complexities of electronic commerce (*e-commerce*) transactions. The research employed a normative juridical method utilizing statute and conceptual approaches through a systematic review of primary and secondary legal sources. The findings indicate that existing UUPK provisions are insufficient to accommodate cross-border digital transactions, as evidenced by rising secondary complaint data regarding non-conforming goods and digital fraud. This study concludes that an adaptive regulatory reform, harmonization with data privacy laws, and the establishment of online dispute resolution are imperative to ensure a secure and equitable digital commerce ecosystem.

Keywords: *consumer protection, data privacy, digital economy, e-commerce, Indonesia, regulation, electronic transactions.*



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat masif telah mendorong digitalisasi transaksi perdagangan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Pergeseran peradaban menuju era ekonomi digital ini ditandai dengan menjamurnya platform niaga elektronik (*e-commerce*) yang meredefinisi tata cara bertransaksi masyarakat modern (Ismantara & Prianto, 2022). Akselerasi tersebut berdampak langsung pada peningkatan volume transaksi belanja harian masyarakat secara eksponensial karena menawarkan kenyamanan, kepraktisan logistik, serta efisiensi waktu pemesanan (Bintarawati & Rismana, 2024). Konsumen kini memiliki aksesibilitas tanpa batas untuk memilih aneka komoditas barang dan jasa dari berbagai penjual domestik maupun mancanegara hanya melalui gawai pintar.

Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh ekosistem niaga elektronik tersebut, muncul berbagai ancaman dan risiko hukum serius yang berpotensi merugikan posisi tawar konsumen secara masif. Hubungan hukum yang terbentuk tanpa tatap muka (*virtual contract*) sering kali dieksploitasi oleh pihak yang beriktikad buruk melalui promosi manipulatif, manipulasi algoritma ulasan, serta pengiriman komoditas yang mutunya jauh di bawah janji deskripsi (Saputra dkk., 2025). Risiko tersebut kian diperparah oleh kerentanan kebocoran data sensitif perbankan, peretasan dompet digital, penipuan identitas daring (*identity theft*), serta pencurian hak privasi konsumen dalam skala besar (Kholik dkk., 2026). Kedudukan konsumen yang subordinatif dan asimetris dalam struktur rantai pasok digital menempatkan mereka pada titik yang sangat rentan menanggung seluruh kerugian material maupun immateriil.

Melihat tingginya potensi bahaya yang mengintai kepentingan publik tersebut, instrumen perlindungan hukum yang efektif, tegas, dan komprehensif menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Perlindungan hukum tidak sekadar berfungsi sebagai tameng preventif dari kerugian finansial sepihak, melainkan menjadi pilar penopang kepercayaan masyarakat (*public trust*) dalam mempertahankan stabilitas ekosistem ekonomi digital nasional (Hana & Bilqhis, 2025). Tanpa kepastian hukum yang kokoh, percepatan ekonomi digital justru akan menciptakan anomali pasar yang destruktif dan berpotensi meruntuhkan kredibilitas perdagangan nasional di mata internasional. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghadirkan regulasi yang mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban antara penyedia barang atau jasa dengan para pemakainya.

Kerangka yuridis utama yang selama ini dijadikan rujukan fundamental dalam melindungi hak-hak masyarakat konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini dirancang pada masa peralihan reformasi dan memuat asas-asas perlindungan mendasar, seperti hak atas informasi yang akurat, hak atas kenyamanan dan keselamatan, serta hak untuk mendapatkan advokasi dan kompensasi (Tamrin, 2025). Pada perkembangannya, pemerintah juga mengundang instrumen penunjang lainnya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai respons sektoral terhadap interaksi digital. Kehadiran berbagai norma hukum tersebut diharapkan dapat memagari dinamika interaksi komersial dari berbagai penyimpangan hukum perdata maupun pidana.

Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (*disparity*) yang sangat mencolok antara teks regulasi normatif dengan realitas penegakan hukum dalam praktik perdagangan daring sehari-hari. Karakteristik transaksi elektronik yang bersifat



nirkertas (*paperless*), menggunakan kontrak baku digital (*electronic standard contract*), dan lintas batas yurisdiksi (*borderless*) sering kali melampaui paradigma hukum konvensional yang dianut dalam norma materiil UUPK 1999 (Yulianingsih & Putra, 2024). Kendala prosedural pembuktian, biaya administrasi litigasi yang mahal, serta mekanisme penyelesaian sengketa konvensional yang lamban membuat konsumen sering memilih mengikhlaskan kerugian kecil (*rational apathy*) daripada menuntut haknya ke jalur hukum (Muntazhira dkk., 2025). Celah kelemahan sistematis ini diperparah oleh minimnya pemahaman literasi hukum digital pada sebagian besar masyarakat konsumen (Pertiwi, 2026).

Sejumlah kajian terdahulu telah menaruh perhatian besar pada dinamika perlindungan hukum dalam konteks transaksi digital. Bintarawati dan Rismana (2024) mengkaji kelemahan norma substantif undang-undang konsumen dalam mengimbangi kecepatan inovasi fitur pembayaran daring. Saputra dkk. (2025) menyoroti efektivitas implementasi regulasi perlindungan konsumen pada lokapasar terpopuler di Indonesia, sementara Yulianingsih dan Putra (2024) menelaah hambatan normatif pertanggungjawaban perdata penyedia platform digital. Selain itu, aspek kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan perlindungan konsumen dievaluasi oleh Islami dan Baba (2025), yang memperlihatkan adanya disparitas standar kepatuhan antara korporasi besar dan usaha rintisan.

Kendati penelitian terdahulu telah mengidentifikasi beberapa kelemahan regulasi secara parsial, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) terkait evaluasi efektivitas komprehensif UUPK ketika disandingkan secara paralel dengan data empiris pengaduan konsumen mutakhir dan urgensi integrasi mekanisme penyelesaian sengketa secara daring (*online dispute resolution*). Sebagian besar kajian sebelumnya belum menyajikan analisis kritis terpadu mengenai sinkronisasi asas UUPK terhadap rezim perlindungan data pribadi dan standar pertanggungjawaban hukum bagi ekosistem lokapasar berbasis media sosial. Berdasarkan kesenjangan pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam mengatasi dinamika sengketa transaksi niaga elektronik (*e-commerce*) di Indonesia serta merumuskan arah pembaruan hukum yang adaptif terhadap percepatan era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang menitikberatkan pengkajian pada bahan-bahan kepustakaan (Ismantara & Prianto, 2022). Fokus telaah diarahkan pada inventarisasi asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal maupun horizontal antarperaturan perundang-undangan, serta derajat efektivitas norma hukum perlindungan konsumen yang berlaku dalam merespons fenomena digitalisasi transaksi komersial. Pendekatan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti konsistensi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membedah doktrin-doktrin keadilan berkontrak, teori efektivitas hukum, dan konsep pertanggungjawaban produk (*product liability*) guna menyusun argumentasi hukum yang komprehensif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan hierarkis bahan hukum. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti UUPK, UU ITE, dan UU PDP



beserta regulasi turunan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder mencakup publikasi laporan tahunan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), jurnal-jurnal ilmiah hukum terakreditasi, riset empiris terdahulu, serta literatur buku teks yang relevan dengan topik perlindungan hak-hak konsumen digital. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, pedoman bibliografi, dan ensiklopedia hukum yang berfungsi memperjelas peristilahan teknis yuridis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran basis data kepustakaan secara sistematis. Seluruh bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif dengan kerangka logika deduktif guna menjawab isu hukum yang diteliti secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Inventarisasi data sekunder dari laporan berkala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pengaduan sengketa perdagangan elektronik mengalami eskalasi yang signifikan seiring lonjakan transaksi digital. Karakter transaksi yang tidak mempertemukan para pihak secara langsung telah mengubah tipologi sengketa konsumen dari persoalan cacat fisik barang konvensional menjadi sengketa hak digital yang rumit. Laporan aduan konsumen nasional pada sektor transaksi niaga elektronik sepanjang tahun 2024 mencatat ribuan aduan yang terbagi dalam beberapa klaster kerugian utama sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Pengaduan Konsumen Niaga Elektronik (E-commerce) Tahun 2024

No.	Kategori Pengaduan	Jumlah Laporan	Persentase
1	Barang tidak sesuai pesanan (<i>non-conforming goods</i>)	450	45%
2	Penipuan transaksi daring (<i>online transactional fraud</i>)	300	30%
3	Penyalahgunaan data pribadi (<i>breach of personal data</i>)	250	25%
Total		1.000	100%

Sumber: Data Sekunder Diolah dari Laporan BPKN RI (2024)

Berdasarkan data pada Tabel 1, kategori pengaduan tertinggi didominasi oleh ketidaksesuaian barang pesanan dengan deskripsi yang dipublikasikan penjual pada etalase digital, yaitu mencapai 450 laporan atau 45% dari total pengaduan. Temuan ini mengindikasikan bahwa asas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 huruf c UUPK masih sering diabaikan oleh pelaku usaha daring. Kategori penipuan transaksi daring menempati posisi kedua dengan 300 laporan atau 30%, yang mencakup modus toko daring fiktif dan pengalihan transaksi di luar sistem resmi platform (*phishing*). Sementara itu, aduan kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi konsumen menyumbang 250 laporan atau 25%, yang menunjukkan bahwa dimensi privasi dan data finansial konsumen telah menjadi titik kerentanan kritis dalam interaksi niaga elektronik saat ini.

Kajian terhadap kerangka norma materiil UUPK memperlihatkan bahwa aturan yang ada saat ini belum mengakomodasi secara eksplisit karakteristik transaksi digital yang bersifat nirkertas dan tanpa batas wilayah geografis. Pasal-pasal pertanggungjawaban produk dalam UUPK masih mengacu pada model rantai distribusi barang fisik tradisional dari pabrikan ke



pengecer lokal. Keadaan ini menciptakan hambatan pembuktian yuridis bagi konsumen ketika berhadapan dengan pelaku usaha global yang beroperasi di luar batas wilayah kedaulatan hukum Indonesia. Selain itu, prosedur penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) masih didesain secara luring (*offline*), sehingga tidak sinkron dengan kecepatan dan sifat transaksi digital yang menuntut kepraktisan resolusi konflik.

Pembahasan

Dominasi aduan terkait barang yang tidak sesuai pesanan dan maraknya penipuan transaksi digital membuktikan bahwa keberlakuan UUPK secara sosiologis dan yuridis masih belum mencapai taraf efektivitas optimal. Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu hukum ditentukan oleh lima faktor pilar, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum. Kelemahan pada pilar hukumnya sendiri terlihat nyata pada kekosongan pengaturan spesifik mengenai klausula baku digital (*click-wrap contracts*) yang sering kali menempatkan beban risiko sepenuhnya di pundak konsumen tanpa proses negosiasi yang adil (Bintarawati & Rismana, 2024). Ketika klausula baku tersebut ditandatangani secara elektronik, konsumen secara otomatis melepaskan hak-hak pembelaan hukumnya tanpa disadari secara penuh (Saputra dkk., 2025).

Kesenjangan efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha yang sangat timpang antara entitas korporasi besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Merujuk pada temuan Islami dan Baba (2025), platform lokapasar berskala besar umumnya telah mengembangkan sistem mitigasi mandiri berupa penahanan dana rekening bersama (*escrow account*), garansi pengembalian barang secara otomatis, serta ruang pengaduan internal. Sebaliknya, pelaku UMKM dan pedagang perorangan yang memanfaatkan jejaring media sosial (*social commerce*) kerap beroperasi tanpa standar layananurnajual dan abai terhadap kepatuhan regulasi perlindungan konsumen (Islami & Baba, 2025). Lemahnya pengawasan administratif dari otoritas terkait terhadap aktivitas perdagangan informal di media sosial ini memperlebar ruang terjadinya penipuan daring yang sulit dilacak identitas pelakunya (Tamrin, 2025).

Tingginya persentase aduan penyalahgunaan data pribadi konsumen sebesar 25% menuntut adanya harmonisasi konseptual yang padu antara rezim UUPK dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam ekosistem komersial modern, data pribadi bukan lagi sekadar identitas administratif privat, melainkan aset ekonomi digital yang memiliki nilai komersial sangat tinggi bagi korporasi (Kholik dkk., 2026). Ketiadaan klausul pelindungan data dalam batang tubuh UUPK menciptakan celah hukum ketika data profil konsumen diperjualbelikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit (*explicit consent*) demi kepentingan penargetan iklan terarah (Muntazhira dkk., 2025). Oleh sebab itu, integrasi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data pribadi konsumen ke dalam revisi UUPK menjadi keniscayaan mutlak guna memberikan kepastian hukum yang menyeluruh (Maharani & Prakoso, 2024; Matheus & Gunadi, 2023; Permata & Haryanto, 2022; Situmeang, 2021; Zamrud & Syarifuddin, 2022).

Faktor kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa konvensional terbukti tidak lagi memadai dalam merespons dinamika transaksi digital yang masif dan bernilai klaim kecil (*small claims*). Penegakan sengketa melalui forum BPSK atau pengadilan negeri dinilai tidak efisien karena membutuhkan kehadiran fisik para pihak yang kerap terhalang jarak domisili lintas daerah maupun lintas negara (Hana & Bilqhis, 2025). Keadaan ini menuntut pelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif secara elektronik (*online dispute resolution/ODR*)



yang terakreditasi secara resmi oleh Kementerian Perdagangan dan BPKN (Yulianingsih & Putra, 2024). Melalui sistem ODR yang terintegrasi secara daring, sengketa transaksi niaga elektronik dapat diproses secara cepat, murah, transparan, dan berkeadilan bagi konsumen tanpa harus melalui proses peradilan yang berbelit-belit (Hakim & Kurniawan, 2025; Ramadhani et al., 2025; Tsary, 2023; Utomo et al., 2022; Wahid, 2023).

Faktor masyarakat dan budaya hukum juga menjadi variabel determinan yang menentukan efektivitas perlindungan konsumen di era digital. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukumnya saat berselancar di dunia maya membuat mereka rentan terjebak dalam perangkap transaksi manipulatif (Pertiwi, 2026). Di sisi lain, sikap permisif dan keengganan konsumen untuk melaporkan kerugian berskala kecil secara formal kian melanggengkan impunitas bagi pelaku usaha yang tidak beriktikad baik (Ali & Zaygh, 2025; Cinta & Maysarah, 2025; Dzuhriyan et al., 2025; Kuahaty et al., 2021; Wahyulina & Chrisdanty, 2023). Oleh karena itu, penguatan edukasi literasi hukum digital secara terstruktur yang dibarengi dengan reformasi regulasi yang progresif merupakan kunci utama dalam mentransformasi hukum perlindungan konsumen agar berdaya guna di tengah pusaran revolusi industri digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum berjalan secara efektif dalam mengimbangi percepatan transaksi niaga elektronik di era ekonomi digital. Norma substantif dalam UUPK masih berorientasi pada transaksi fisik konvensional, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam menjangkau transaksi nirkertas, kontrak baku digital sepihak, tanggung jawab hukum platform lintas yurisdiksi, serta perlindungan data privasi konsumen yang kian rentan disalahgunakan. Kondisi ketidakefektifan ini terkonfirmasi oleh tingginya angka aduan publik terkait ketidaksesuaian barang pesanan, penipuan daring, dan pelanggaran data pribadi yang belum tertangani secara optimal melalui sarana penegakan hukum yang ada saat ini. Kelemahan institusional dalam menyediakan sarana penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan terintegrasi secara daring kian menegaskan keterbatasan daya jangkau hukum perlindungan konsumen nasional saat ini.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat disarankan untuk segera melakukan revisi terhadap UUPK dengan menyisipkan bab khusus mengenai transaksi niaga elektronik yang selaras dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi serta standar perlindungan konsumen internasional. Otoritas terkait perlu mewajibkan pelembagaan sistem penyelesaian sengketa berbasis daring (*online dispute resolution*) bagi seluruh platform lokapasar dan memperkuat mekanisme verifikasi identitas pelaku usaha di ruang digital. Secara teoretis, hasil penelitian ini menegaskan implikasi pentingnya pergeseran paradigma hukum perlindungan konsumen dari model reaktif-konvensional menuju kerangka hukum progresif yang adaptif terhadap disrupsi teknologi informasi. Bagi penelitian lanjutan, disarankan untuk mengkaji secara kuantitatif efektivitas penerapan sanksi administratif dan perdata terhadap platform digital global yang tidak berbadan hukum tetap di wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. B., & Zaygh, E. (2025). Transaksi jual beli online dan keadilan bagi konsumen Indonesia. *Majelis*, 2(4), 344–354. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i4.1355>



- Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2024). *Laporan tahunan pengaduan dan advokasi konsumen sektor niaga elektronik*. BPNK Republik Indonesia.
- Bintarawati, F., & Rismana, D. (2024). Efektivitas undang-undang perlindungan konsumen dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna e-commerce di era ekonomi digital. *Risalah Hukum*, 20(2), 102–112. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i2.1481>
- Cinta, A., & Maysarah, A. (2025). Perlindungan konsumen dalam transaksi online yang menjadi tantangan bagi generasi digital. *Warta Dharmawangsa*, 19(4), 1800–1808. <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i4.7267>
- Dzuhriyan, A. R., Permana, S., & Gufron, M. K. A. (2025). Consumer legal protection in online transactions: Challenges and opportunities in Indonesia's digital economy. *Justice Voice*, 3(1), 9–16. <https://doi.org/10.37893/jv.v3i1.1017>
- Hakim, M. L., & Kurniawan, I. G. A. (2025). Online dispute resolution as a progressive paradigm for consumer dispute resolution in e-commerce transactions. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(1), 4253–4264. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.7095>
- Hana, U. A., & Bilqhis, P. F. (2025). Peran lembaga perlindungan konsumen dalam menjamin hak-hak konsumen di Indonesia. *Jurnal BANSI (Bisnis, Manajemen dan Akuntansi)*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.56303/bansi.v5i1.218>
- Islami, A., & Baba, M. Q. (2025). Analisis kepatuhan pelaku usaha terhadap undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 233–241. <https://doi.org/10.5555/mhi.v3i4.102>
- Ismantara, S., & Prianto, Y. (2022). Relevansi hukum perlindungan konsumen Indonesia di era ekonomi digital. *Prosiding Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanagara (SERINA IV)*, 321–330. <https://doi.org/10.24912/serina.v1i1.16842>
- Kholik, M. A., Syifa, D. M., & Zulfaidah, R. (2026). Perlindungan konsumen digital: Hubungan hukum ekonomi, sanksi pidana, dan kewenangan negara dalam era digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5071–5084. <https://doi.org/10.55849/alzayn.v4i2.894>
- Kuahaty, S. S., Berlianty, T., Pesulima, T. L., Balik, A., & Lesnussa, M. (2021). Pendidikan perlindungan konsumen kepada masyarakat desa di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 63–70. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i2.656>
- Maharani, R., & Prakoso, A. L. (2024). Perlindungan data pribadi konsumen oleh penyelenggara sistem elektronik dalam transaksi digital. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 333–347. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705>
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi di era ekonomi digital: Kajian perbandingan dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757>
- Muntazhira, R. N., Fitri, S. A., & Hafidzi, A. (2025). Efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam transaksi digital. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 1(1), 40–46. <https://doi.org/10.61166/ierj.v1i1.12>
- Permata, S., & Haryanto, H. (2022). Perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi Shopee Pay Later. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 33–47. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.13>



- Pertiwi, R. F. (2026). Edukasi tentang undang-undang perlindungan konsumen di era digital dan pasar bebas. *Masyarakat Berkarya: Jurnal Pengabdian dan Perubahan Sosial*, 3(1), 198–204. <https://doi.org/10.57235/mb.v3i1.1450>
- Ramadhani, N., Afriana, A., & Yuanitasari, D. (2025). Online dispute resolution as a mechanism for resolving consumer disputes in the marketplace in seeking justice. *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 5(5), 4984–4999. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i5.51166>
- Saputra, A. F. R., Shafwa, A. J., & Umam, R. (2025). Analisis efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam transaksi e-commerce di Indonesia. *MRBEST: Media Riset Bisnis, Ekonomi, Sains dan Terapan*, 3(2), 303–315. <https://doi.org/10.62872/mrbest.v3i2.215>
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam perspektif hukum siber. *SASI*, 27(1), 38–52. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- Tamrin, B. (2025). Analisis hukum terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi digital di Indonesia: Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3246–3255. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.5381>
- Tsary, S. R. (2023). Application of the principle of good faith in electronic transactions (e-commerce) by consumers that use the Cash on Delivery (COD) method. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(10), 51–59. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i10.5098>
- Utomo, P., Widiastuti, A., & Hetiyasari, H. (2022). Online dispute resolution untuk meningkatkan akses keadilan bagi konsumen. *QISTIE*, 14(2), 113–125. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5596>
- Wahid, S. H. (2023). Formulation of a risk-based online dispute resolution model for e-commerce in Indonesia: Legal framework and its application. *International Journal of Arts and Humanities Studies*, 3(2), 9–23. <https://doi.org/10.32996/ijahs.2023.3.2.2>
- Wahyulina, D., & Chrisdanty, F. (2023). Implementasi perlindungan hukum konsumen dalam bisnis atau transaksi online. *MAKSIGAMA*, 17(1), 72–86. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v17i1.143>
- Yulianingsih, S., & Putra, R. K. (2024). Analisis yuridis tentang perlindungan konsumen pada e-commerce di Indonesia: Pendekatan yuridis-normatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(4), 842–856. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2140>
- Zamrud, W. O., & Syarifuddin, M. (2022). Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna jasa ojek online. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 3(2), 157–171. <https://doi.org/10.55340/jkw.v3i2.787>